

UPAH

**MEMO HUKUM**

*NANA VITRIANASARI*

**UPAYA PELAKSANAAN KETENTUAN UPAH  
MINIMUM REGIONAL  
DALAM RANGKA PENERAPAN HUBUNGAN  
INDUSTRIAL PANCASILA**



KK.

Per. 2188/96

Vit

u

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1996**

**UPAYA PELAKSANAAN KETENTUAN UPAH  
MINIMUM REGIONAL  
DALAM RANGKA PENERAPAN HUBUNGAN  
INDUSTRIAL PANCASILA**



**MEMO HUKUM**

Diajukan Sebagai Penulisan Akhir  
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

**Pembimbing,**

**M.L. SOUHOKA, S.H., M.S.**  
NIP. 130 873 453

**Penyusun,**

**NANA VITRIANASARI**  
NIM. 039213657

mewujudkan HIP sebagai landasan struktural dalam hubungan industrial melalui adanya "*law enforcement*", bukan sekedar landasan moral yang lemah dalam memberikan kekuatan hukum. Hasil dengar pendapat Komisi VI DPR RI dengan P4P perlu dijadikan acuan dan pedoman pembaharuan hukum perburuhan yang memuat prinsip-prinsip :

1. Pekerja harus dilibatkan dalam penentuan kebijaksanaan politik perburuhan dalam hal proses produksi, penentuan upah dan kondisi kerja yang lain.
2. Memperluas kategori pekerja tidak hanya di sektor formal, tapi juga kelompok kerja lain.
3. Pengaturan Serikat Pekerja serta mekanismenya harus mengacu pada standart internasional mengenai hak-hak dasar pekerja dan dikukuhkan dengan UU, bukan regulasi birokratik.
4. Penegakan hukum dan kebijaksanaan perburuhan harus mampu menjangkau tindakan dan sikap pihak-pihak yang melanggar hak-hak pekerja.

## V. PENUTUP

### 1. Kesimpulan :

1. Hubungan Industrial Pancasila yang merupakan landasan riil dalam melaksanakan hubungan industrial antara pelaku proses produksi yaitu pekerja, pengusaha dan pemerintah belum dihayati dan dilaksanakan secara konse-

kuen. Akibatnya banyak muncul ketidakpuasan dari salah satu pihak yang merasa dirugikan kepentingannya. Dampak selanjutnya adalah timbul ketidakseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha yang langsung berkaitan dengan hubungan kerja mereka, yaitu ketidakharmonisan dan ketidakselarasan.

2. Ketentuan tentang pengupahan belum sepenuhnya menjamin kesejahteraan pekerja secara maksimal. Sistem pengupahan yang memakai komponen Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) dan Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) yang berlaku pada masa Kabinet Juanda tidak lagi sesuai dengan tingkat perkembangan ekonomi makro maupun mikro, sehingga kaum pekerja tetap hidup di bawah garis keniskinan. Hal ini sangat ironis sekali ditengah program pemerintah untuk memasuki pasaran bebas tahun 2000.
3. Mekanisme perlindungan hukum yang sementara ini diterapkan oleh pemerintah yang hanya bersifat "*sociological punishment*" tidak lagi bisa dijadikan jaminan atas pelaksanaan hak pekerja (upah) dan kewajiban pengusaha (membayar upah) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini terjadi karena pelanggaran terhadap upah tidak lagi dilakukan secara individual yang melibatkan satu perusahaan saja tapi sudah bersifat kolektif yang dilakukan hampir sebagian besar perusahaan yang ada.